



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 315/Pid/B/2017/PN Jap

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syors Waroy;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tgl Lahir : 42 tahun / 27 September 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nimborang Dok VIII Bawah, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 315/Pid.B/ 2017/ PN Jap tanggal 3 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/ 2017 / PN Jap tanggal 3 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYORS WAROY bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat(1) KUH Pidana;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No: 315/Pid/B/2017/PN.Jap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYORS WAROY dengan pidana Penjara selama 1(satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa SYORS WAROY dan terdakwa ROBERT ETO PATIRAN ( DPO No. Pol. 09/IV/2017/Reskrim tanggal 01 April 2017 pada hari Jumat tanggal 10 maret 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2017, bertempat di depan Metro lama Dok VIII bawah depan Diler Honda Distrik jayapura utara Kota Jayapura . atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura ” **dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang** ” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas korban JAMIRON MORIB sedang mengendarai sepeda motor dari arah Dok IX menuju kota Jayapura dalam perjalanan tersebut terjadi pertengkaran antara korban dan istri korban sehingga korban melontarkan kata anjing terhadap istrinya namun pada saat itu ada melintas juga terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sehingga terdakwa tersinggung dikira kata anjing tersebut ditujukan oleh korban terhadap terdakwa sehingga terdakwa berhenti dan menghentikan korban dan katakana “ kenapa ko bilang begitu ” kemudian korban mengatakan “ ah saya tidak bilang ke kaka ” kemudian terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dan datang teman-teman terdakwa dan mengeroyok korban ada yang menggunakan balok dan ada yang menggunakan tangan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban melakukan Visum no. 353/024/III/2017 dan dari hasil kesimpulannya pada penderita di dapatkan ( sedapat mungkin istilah Indonesia ) luka memar + luka robek, luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan pulang/berobat jala;

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No: 315/Pid/B/2017/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa SYORS WAROY dan terdakwa ROBERT ETO PATIRAN ( DPO No. Pol. 09/IV/2017/Reskrim tanggal 01 April 2017 pada hari Jumat tanggal 10 maret 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2017, bertempat di depan Metro lama Dok VIII bawah depan Diler Honda Distrik jayapura utara Kota Jayapura . atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura ” **melakukan penganiayaan** ” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas korban JAMIRON MORIB sedang mengendari sepeda motor dari arah Dok IX menuju kota Jayapura dalam perjalanan tersebut terjadi pertengkaran antara korban dan istri korban sehingga korban melontarkan kata anjing terhadap istrinya namun pada saat itu ada melintas juga terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sehingga terdakwa tersinggung dikira kata anjing tersebut ditujukan oleh korban terhadap terdakwa sehingga terdakwa berhenti dan menghentikan korban dan katakana “ kenapa ko bilang begitu “kemudian korban mengatakan “ ah saya tidak bilang ke kaka” kemudian terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dan datang teman-teman terdakwa dan mengeroyok korban ada yang menggunakan balok dan ada yang menggunakan tangan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban melakukan Visum no. 353/024/III/2017 dan dari hasil kesimpulannya pada penderita di dapatkan ( sedapat mungkin istilah Indonesia ) luka memar + luka robek, luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan pulang/berobat jala;

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamiron Morib, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
  - Bahwa, yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang dianiaya adalah saksi sendiri;
  - Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017, sekitar pukul 21.00 WIT di depan Metro Lama Dok VIII bawah, tepatnya depan dealer honda Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara;

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No: 315/Pid/B/2017/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, waktu itu Terdakwa memukul saksi bersama dengan temannya yang bernama Robert, dan seingat saksi kalau waktu itu Terdakwa memukul kepala saksi bagian belakang dan ketika Terdakwa bersama dengan temannya melakukan pengeroyokan kepada saksi, waktu itu saksi hanya menangkis;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek dipelipis sebelah kanan dan kepala bagian belakang mengalami sakit serta punggung mengalami sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Natalia Kiwo, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang dianiaya adalah saksi korban;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017, sekitar pukul 21.00 WIT di depan Metro Lama Dok VIII bawah, tepatnya depan dealer honda Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara;
- Bahwa, menurut saksi awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017, saksi bersama dengan korban berada di Jalan Sulawesi Dok VIII Distrik Jayapura Utara, sambil bertengkar mulut waktu itu korban sempat mengatakan kepada saksi dengan kata anjing, namun adal salah satu pelaku yang tersinggung , karena kata kata anjing itu pelaku kira ditujukan kepadanya, sehingga pelaku memanggil temannya dan melakukan pengoroyokan kepada saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017, sekitar pukul 21.00 WIT di depan Metro Lama Dok VIII bawah, tepatnya depan dealer honda Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa memukul saksi korban bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Robert, dan Terdakwa waktu itu memukul kepala korban dibagian belakang;

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No: 315/Pid/B/2017/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka robek dipelipis sebelah kanan dan kepala bagian belakang mengalami sakit serta punggung mengalami sakit;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, karena Terdakwa mengira kalau kata-kata anjing ditujukan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Terdakwa diperiksa dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa, benar yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang dianiaya adalah korban atas nama Jamiron Morib;
- Bahwa, benar Terdakwa memukul saksi korban bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Robert, dan Terdakwa waktu itu memukul kepala korban dibagian belakang;
- Bahwa, benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017, sekitar pukul 21.00 WIT di depan Metro Lama Dok VIII bawah, tepatnya depan dealer honda Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara;
- Bahwa, benar akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka robek dipelipis sebelah kanan dan kepala bagian belakang mengalami sakit serta punggung mengalami sakit;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, karena Terdakwa mengira kalau kata-kata anjing ditujukan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan;
- Bahwa, benar bukti Visum et Repertum Nomor ; 353/042/III/2017 yang dibuat oleh dr. Eddy Trisno, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, dengan kesimpulan: pada penderita didapatkan luka memar dan luka robek, luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No: 315/Pid/B/2017/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penganiayaan;

ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak satupun yang mengatur tentang pengertian penganiayaan namun berdasarkan *yurisprudensi* pengertian 'penganiayaan' adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan termasuk dalam pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang yang salah satu contohnya adalah perbuatan yang mengakibatkan luka seperti mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam *yurisprudensi* disebutkan bahwa " Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Kesengajaan harus ditunjukkan dalam surat tuduhan (HR.25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017, sekitar pukul 21.00 WIT di depan Metro Lama Dok VIII bawah, tepatnya depan dealer honda Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Terdakwa memukul saksi korban bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Robert, dan Terdakwa waktu itu memukul kepala korban dibagian belakang;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka robek dipelipis sebelah kanan dan kepala bagian belakang mengalami sakit serta punggung mengalami sakit, sebagaimana bukti Visum et Repertum Nomor ; 353/042/III/2017 yang dibuat oleh dr. Eddy Trisno, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, dengan kesimpulan: pada penderita didapatkan luka memar dan luka robek, luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, karena Terdakwa mengira kalau kata-kata anjing ditujukan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No: 315/Pid/B/2017/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Syors Waroy yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura oleh kami Muliawan,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Maria M.sitanggang,S.H.,M.H., dan Natalia Maharani,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu Iman,S.T.,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No: 315/Pid/B/2017/PN.Jap.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Yoseph Y.Ayomi,S.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maria M.Sitanggang, S.H.,M.H.

Muliyawan, S.H.,M.H.,

Natalia Maharani, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irman,S.T.,S.H.

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No: 315/Pid/B/2017/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)